



## P U T U S A N

NOMOR : 1016 / PID.SUS / 2023 /PT.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AWALUDDIN Alias UDDING Bin JADDU .  
Tempat lahir : Padang Lobo.  
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun/19 Mei 1993 .  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Padang Lobo,Desa Padang Tuju,Kecamatan.Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;  
A g a m a : I s l a m .  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Ummum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 17 Oktober 2023 ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 2016/PID.SUS/2023/PT Mks Tanggal 6 November 2023 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan .Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 2016/PID.SUS/2023/PT Mks tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2023 NO.REG.PERK : PDM-787/P.4.35.3/Eoh.2/08/2023 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AWALUDDIN Als. UNding Bin JADDU pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 20.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 di Jalan Umum Lingkungan Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dalam hal kecelakaan mengakibatkan orang lain luka berat”, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi HAJRAH yang dibonceng oleh Saksi FELIKS berangkat dari Dusun Homepage, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu menuju ke Desa Padang Ma'bud, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) milik Saksi FELIKS. Pada saat dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Umum Lingkungan Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Terdakwa AWALUDDIN Alias UNding Bin JADDU yang berkendara dari arah barat menuju ke arah timur dengan kecepatan dengan kecepatan 70-80 km / jam masuk perseneling 4 (empat) menghindari mobil jenis Pick Up yang terparkir di sebelah kiri jalan dari arah barat (posisi ban sebelah kanan berada di atas badan Jalan) dengan cara bergerak ke jalur kanan. Namun pada saat bersamaan dari arah berlawanan melintas Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi FELIKS sehingga Terdakwa menabrak Saksi FELIKS yang berboncengan dengan Saksi HAJRAH.
- Bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan kecepatannya dalam berkendara sepeda motor, dimana Terdakwa yang berkendara dengan Sepeda Motor Yamaha Vixion DP 2110 MB bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi 80-90 km/jam lalu bergerak ke jalur kanan saat menghindari Mobil Pick Up berwarna putih

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2023/PT MKS



yang parkir di sebelah kiri jalan. Kemudian Terdakwa berpindah jalur ke arah berlawanan secara tiba-tiba dan tidak memperhatikan kendaraan dari arah timur ke barat yangmana pada saat itu Saksi FELIKS yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z berboncengan dengan Saksi HAJRAH melintas dari jalur timur ke barat sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FELIKS yang berboncengan dengan Saksi HAJRAH.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dan Saksi FELIKS serta Saksi HAJRAH mengalami patah tulang.
- Bahwa Jalan Umum Lingkungan Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Jalan Negara yang menghubungkan antar kecamatan dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda bekas pengereman.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 032/IGD-VI/RSUD-BG/MII/2023 tanggal 27 Mei 2023 di RSUD BATARA GURU menyatakan Saksi FELIKS mengalami luka patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan, satu buah patah terbuka jari tengah kanan, patah tulang terbuka jari kelingking kanan. Sedangkan *Visum Et Repertum* Nomor : 033/IGD-V/RSUD-BG/MII/2023 tanggal 27 Mei 2023 di RSUD BATARA GURU menyatakan Saksi HAJRAH mengalami luka patah tulang terbuka lutut kanan, patah terbuka punggung kaki kanan.
- Bahwa akibat Luka Berat yang Saksi FELIKS dan Saksi HAJRAH alami tersebut membuat aktifitas sehari-harinya terganggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 September 2023 Nomor : Reg.Perkara PDM-787/P.4.35.3/Eoh.2/08/2023 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN Alias UNding Bin JADDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dalam hal kecelakaan mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana Dakwaan tunggal yakni Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion DP 2110 MB;
  - 1 (satu) lembar STNK No.Pol DP 2110 MB  
(Dikembalikan kepada terdakwa AWALUDDIN Alias UNding Bin JADDU)
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter z Tanpa TNKB;  
(Dikembalikan kepada saksi FELIKS)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 17 Oktober 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Awaluddin Alias. Unding Bin Jaddu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Awaluddin Alias. Unding Bin Jaddu** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion DP 2110 MB;
  - 1 (satu) lembar STNK No.Pol DP 2110 MB  
Dikembalikan kepada terdakwa Awaluddin Alias Unding Bin Jaddu
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter z Tanpa TNKB;  
Dikembalikan kepada saksi korban Feliks
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2023/PT MKS



Belopa pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 23/Akta.Pid/2023/PN Blp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana akta penerimaan memori banding dibuat oleh Panitera ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Blp ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yakni kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menjadi alasan keberatannya pada dasarnya mengenai ringannya masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni 1 (satu) tahun 3(tiga) bulan dinilai terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat banding mempelajari, memeriksa dengan teliti serta mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 108/PID.SUS/2023/PN Blp tanggal 17 Oktober 2023, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti yang mana semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut

*Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2023/PT MKS*



Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kealpaannya atau kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, selain itu tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meskipun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dinilai masih terlalu ringan dengan alasan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan berpindah jalur kearah yang berlawanan tanpa memperhatikan pengguna jalan lain yang datang dari arah timur kebarat dan tanpa memberi isyarat membunyikan kleson agar pengendara lain mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan SIM (Surat Izin Mengemudi) ;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan biaya pengobatan kepada kedua korban yang mengalami luka berat ;
- Bahwa dengan merujuk beberapa peristiwa kecelakaan lalu lintas umumnya sumber/penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut banyak dipengaruhi oleh ketidak hati-hatian dari perilaku pengendara itu sendiri ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi Terdakwa sendiri agar dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama sehingga tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif,korektif dan edukatif dapat berhasil menurunkan kecelakaan lalu lintas dijalan raya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebagai alat korektif,introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa bukan saja semata-mata

*Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2023/PT MKS*





memberikan duka nestapa kepada Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan dari segi pendidikan (education), pembinaan serta kemanfaatan agar Terdakwa sadar akan kekeliruannya atau kesalahannya itu dan diharapkan dikemudian hari tidak akan terjadi hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 108/Pid.Sus/2023 tanggal 17 Oktober 2023 haruslah di ubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selainya dikuatkan yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, maka waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Blp sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sehinggga selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN Alias UDDING Bni JADDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kealpaanya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat “
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (astu) Unit sepeda Motor Yamaha Viixion DP 2110 MB.

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2023/PT MKS



- 1 (astu) Lembar STNK No.Pol. DP 2110 MB .

Dikembalikan kepada Terdakwa Awaluddin Alias Unding Bin Jaddu ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter z tanpa TNKB

Dikembalikan kepada korban Feliks ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari, SENIN,tanggal 4 Desember 2023 oleh kami H. Mustari, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Ferdinandus B, S.H.M.H dan Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.M.H Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 November 2023 Nomor 1016/PID.SUS/2023/PT MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Andi Munarty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

T.T.D.

T.T.D.

FERDINANDUS B, S.H .,M.H

H. M U S T A R I, S.H.

T.T.D.

HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI ,

T.T.D.

ANDI MUNARTy , S.H.,M.H.

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1016/PID.SUS/2023/PT MKS